

Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Kampus UI Depok Jawa Barat 16424 T. 62.21. 7863528, 7863529 F. 62.21. 7270038 E. humas@fib.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 1193/SK/F7.D/UI/2020 TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN KONSELING UNIT KONSELING MAHASISWA (UKM) FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan nomor 1589/UN2.F7.D/HKP.02.04/2019 telah diangkat beberapa nama Tenaga Pendidik sebagai Dosen Konseling pada Unit Konseling Mahasiswa (UKM) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia periode 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 dan telah berakhir masa tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan memo dari Manajer Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tertanggal 27 Februari 2020, dan pernyataan kesediaan dari masing-masing konselor, maka diputuskan untuk mengangkat kembali Tenaga Pendidik yang namanya tercantum pada surat keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu dilakukan Pengangkatan Dosen Konseling di Unit Konseling MahasiswaFakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kependidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015



Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Kampus Ul Depok Jawa Barat 16424 T. 62.21. 7863528, 7863529 F. 62.21. 7270038 E. humas@fib.ui.ac.id

tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

- Surat Keputusan Rektor UI nomor : 2651/SK/R/UI/2017 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI periode 2017—2021;
- 7. Surat Keputusan Dekan FIB-UI nomor 360 /H2.F7.D1/HKP.02.04/2014 tentang Pendirian Unit Konseling Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN KONSELING UNIT PELAYANAN KONSELING MAHASISWA (UKM)

Pertama

: Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 surat keputusan ini sebagai Dosen Konseling pada Unit Konseling Mahasiswa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia,

No.	Nama	NIP/NUP	Program Studi
1	2	3	4
1.	Dilah Kencono, M.Si.	0706050107	Cina
2.	Munif Yusuf, S.S.,	1970050920	Belanda
	M.Hum.	09121001	
3.	Dr. Myrna Laksman	1961010519	Prancis
		90032001	
4.	Nia Kurnia Sofiah,	0707050251	Rusia
	S.S., M.App. Ling.		
5.	Sari Gumilang,	1982060320	Rusia
	S.Hum., M.Hum.	15042001	

Kedua

: Untuk penugasan dalam jabatan tersebut, akan menerima tunjangan tiap bulan yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia;

Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Kampus Ul Depok Jawa Barat 16424 T. 62.21, 7863528, 7863529 F. 62.21, 7270038 E. humas@fib.ui.ac.id www.fib.ui.ac.id

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April

2020 sampai dengan 31 Maret 2021;

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di: Depok.

Pada tanggal: 2 Maret 2020

Dr. Adrianus Laurens Gerung Waworuntu, S.S., M.A.

NIP195808071987031003